

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya perkawinan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia diciptakan untuk berpasang – pasangan dan perkawinan adalah peristiwa sakral. Allah SWT telah menjanjikan pahala sangat besar dan menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pelakunya, Namun untuk melaksanakannya dibutuhkan persiapan dan pertimbangan yang sangat matang. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan sebagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami isteri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak – haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak – anak mereka tidak akan memperoleh Akta

Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Dalam menetapkan isbat nikah sebaiknya hakim mempunyai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 agar tidak adanya kerancuan dalam penetapan isbat nikah tersebut, seperti terjadinya penetapan nikah terhadap perkawinan Esti Sarimanah binti Sucipto dengan Jin Soo Kang bin Kang Sin Ky yang terjadi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Jika pengajuan isbat nikah diputuskan sah oleh Pengadilan Agama (PA) maka, Pengadilan Agama wajib menolak karena perkara tersebut terjadi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam putusan ini Pengadilan Agama (PA) pada putusan PA No. 0109/PDT.P/2014/PA.BKS telah menetapkan sah pernikahan tersebut.

Bedasarkan urain diatas terdapat adanya kerancuan dan ketidaksesuaian kedudukan hukum kompilasi hukum islam terhadap penerapan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul ***Penerapan Isbat Nikah Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Yang Tidak dicatatkan Dalam Praktek Peradilan Agama.***

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum dalam putusan atau penetapan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dibatasi oleh wilayah tertentu tetapi meliputi beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Pertimbangan ini didasarkan pada salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu mengeluarkan pernyataan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974. Meskipun pengajuan permohonan isbat nikah adalah fenomena yang umum terjadi di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, dan alasan pengajuan isbat nikah pun sama yaitu sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 3 (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pertimbangan hukum yang digunakan hakim bisa saja berbeda satu sama lain.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain adalah :

1. Bagaimanakah dasar penerapan Isbat nikah/penetapan terhadap perkawinan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan Hakim yang telah mengabulkan perkawinan yang *tidak dicatatkan* melalui isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 Tahun

1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian tersebut yaitu:

- a. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan dasar-dasar hukum penerapan Isbath nikah / penetapan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan dasar-dasar pertimbangan Hakim yang telah mengabulkan perkawinan melalui isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis untuk dapat memberikan gambaran mengenai putusan penetapan nikah terhadap putusan dalam praktek peradilan agama mengenai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengenai isbat nikah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis untuk dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana Hakim Pengadilan Agama melakukan pertimbangan mengenai penetapan nikah.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisa permasalahan tentang penetapan nikah untuk menentukan keabsahan mengenai status hukum terhadap perkawinan, maka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum bagi suatu perkawinan. Penggunaan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas dari hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban adalah syarat dari adanya masyarakat yang teratur. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian, termasuk dalam bidang hukum perkawinan. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, kepastian disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum.¹ Dimana dalam penegakan hukum atau penerapan hukum dan dalam proses peradilan atau proses di pengadilan merupakan unsur penting kepastian hukum.

¹ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta : Binacipta, 1983

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Keberadaan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang isbat nikah dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, bahwa adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu – satunya alat bukti perkawinan.

Tidak sahnya perkawinan yang telah dilakukan yang nantinya berpengaruh kepada status anak hasil perkawinan itu sendiri. Dalam pasal 2 ayat [1] UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengandung makna bahwa perkawinan mencerminkan nilai – nilai religius pasangan suami – isteri. Hal ini sesuai dengan arti perkawinan di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Bahkan memiliki keyakinan agama merupakan *conditio sine qua non* (sesuatu yang tidak boleh tidak, harus dilakukan) untuk mengikat sebuah hubungan antara dua orang, namun juga sebuah institusi yang dinaungi nilai – nilai

² Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Sebagai Suatu Analisis UU Tahun 1974 dan KHI, Jakarta : Bumi Aksara, 2002

Ketuhanan.³ Sehingga dari perkataan “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah dasar daripada perkawinan. Dimana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan yang didasarkan kepada agama. Sementara fungsi dari pencatatan perkawinan hanya untuk ketertiban perkawinan saja.

Dikatakan oleh pendapat hukum, bahwa pencatatan perkawinan atau akta nikah bukan satu – satunya alat bukti mengenai adanya suatu perkawinan atau keabsahan suatu perkawinan, karena itu akta nikah atau pencatatan nikah adalah sebagai alat bukti, tapi bukan alat bukti yang menentukan. Ini karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama, sehingga dengan demikian alat bukti perkawinan harus tidak bertentangan dengan agama.⁴ Sehingga kepastian hukum dalam perkawinan tidak harus dilihat dari perspektif aturan hukum saja, akan tetapi dilihat juga dari keadilan substantif

2. Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

1. Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga { rumah

³ Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Penerjemah Insyak Ridwan Muzir, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008

⁴ Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Islam Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

tangga } yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

2. Nikah adalah melakukan ikatan yang sah antara dua insan (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal yang di lakukan berdasarkan hukum yang berlaku pada agama dan negara.

b. Isbat Nikah

1. Isbat Nikah menurut Bahasa memiliki arti yaitu “Penetapan Pernikahan“.⁶
2. Isbat Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁷Isbat nikah adalah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

c. Anak

1. Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan diperoleh sebelumnya.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Indonesia Legal Centre, 2011

⁶ Ahmad Warsono Munawir, Al – Munawir Kamus Aran – Indonesia, hal.145

⁷ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.339

2. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 { delapan belas } tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.

Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga data sekunder merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normative oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai isbat nikah dan permasalahan yang ada didalamnya, kepastian hukum isbat nikah terhadap status anak, kepastian hukum isbat nikah terhadap status harta perkawinan, serta isbat nikah atas perkawinan kedua (poligami) yang tidak tercatat. Penelitian

⁸ Hotma Pardomuan Sibuea dan Herybethus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Krakatauw book, 2009

ini bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan penggambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal – pasal hukum yang dipergunakan.⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan – bahan penelitian hukum yang berasal dari bahan pustaka, dokumen – dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai hukum perdata, perkawinan, dan isbat nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data – data sekunder yang mempunyai hubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan – bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan – bahan hukum adalah bahan – bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian

⁹ Jhony Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2007

ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁰

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian berdasarkan kepustakaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan menajaki sumber data.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dimana berarti data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Data pustaka adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan :

- Bahan hukum primer
- Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum tersier.¹¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : Grafindo, 2006

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti pengaturan mengenai perkawinan, isbath nikah dan putusan pengadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian normatif dan empiris tentang pengaturan mengenai isbath nikah dan penerapannya di Pengadilan Agama yang diteliti

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis masalah yang ada dirumusan masalah berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dan rumusan hukum yang seharusnya terdapat dalam hukum positif di Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan dan analisis masalah hukum. Selanjutnya memberikan saran dan masukan atas permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA